



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ternate yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

FAHRIN RAYA, Advokat yang telah diambil sumpah pada tanggal 23 Januari 2018 di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan Nomor Kartu Anggota Peradi 17.03393, dalam hal ini sebagai Penerima Kuasa Substitusi dari HIDAYATUN ROHMAN AM, SH,MH, Advokat yang beralamat kantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH (LBH JATENG), Jalan Kanguru Raya No. 09 Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, sebagai penerima kuasa dari IGNATIUS ARIF RIYANTO, lahir Semarang 12 Nopember 1964, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama CV. Bina Karya Lestari), Alamat Dusun Kepil RT 28 / RW 06, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

**L a w a n**

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Kepala Balai BPDASHL Ake Lamo selaku KPA cq. PPK seksi RHL cq. Pokja Akemalamo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS Dan Hutan Lindung Balai Pengelolaan DAS Dan Hutan Lindung Ake Malamo, beralamat di Jalan Kompleks Barito Pasifik, Kalumata Puncak Ternate Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu MUSAFIR, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;
2. PT. Parakawan Abadi Indonesia, yang beralamat di JL. Cemaka No. 343 RT.013 RW.003 Kel. Tanah Tinggi, Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perusahaan yaitu UJANG KOMARUDIN, S.HUT, selanjutnya disebut sebagai.....TURUT

TERGUGAT I;

3. PT. Berkah Hijra Halmahera, yang beralamat di Desa Tacim, Rt.002/00, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, dalam hal ini diwakili Direktur Perusahaan yaitu ANDI ACHMAD HUZAENI, sebagai .....  
.....TURUT TERGUGAT II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian sukarela pada tahap Mediasi dengan Mediator : Ferdinal, SH.MH, Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk menjalankan fungsi mediator yang beralamat di Pengadilan Negeri Ternate dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA menerangkan terlebih dahulu bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ternate yang telah teregister dengan Nomor : 61/Pdt.G/2020/PN. Tte;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai pihak TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana yang dimaksud dalam perkara perdata Nomor : 61/Pdt.G/2020/PN. Tte;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkehendak untuk melakukan perdamaian dengan pertimbangan:
  - a. PIHAK KEDUA setelah memberikan penjelasan yang cukup, yang kemudian PIHAK PERTAMA dapat menerima penjelasan tersebut dengan seksama;
  - b. PARA PIHAK sepakat demi tercapainya kepentingan umum, maka pekerjaan / tender lelang sebagaimana dimaksud dalam perkara ini dapat dikerjakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian PIHAK PERTAMA akan mencabut Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ternate yang telah teregister dengan Nomor: 61/Pdt.G/ 2020/PN. Tte;
5. Bahwa kedua belah pihak bersepakat tidak akan saling gugat menggugat lagi terkait dengan masalah ini dikemudian hari;
6. Bahwa kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK;
7. Bahwa pernyataan ini dibuat dengan seksama tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku;
8. Bahwa Kedua belah pihak bersepakat terkait biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;
9. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur, maka kedua belah pihak sepakat untuk memusyawarakannya dan kemudian ditambahkan sebagai addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini;
10. Bahwa selanjutnya kedua belah pihak bersepakat agar kesepakatan ini dikuatkan dalam bentuk putusan Hakim;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu : Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh: Toni Irfan, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, SH.MH, dan Khatidjah Rumalean, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Enong Kailul, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, SH.

Toni Irfan, SH.

Khadijah A. Rumalean, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enong Kailul.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 30.000,-
4. Panggilan	Rp. 3.345.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 3.496.000,-

(tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2020/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)